



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.A. Landasan Teori

2.A.1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*Signalling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor). *Signalling Theory* (Teori sinyal) kemudian dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yaitu adanya informasi asimetris antara informasi yang berasal dari manajemen (*well-informed*) dan informasi yang berasal dari pemegang saham (*poor informed*). Pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan mendorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat.

Teori sinyal (*Signalling Theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang isyarat atau berupa sinyal berbentuk informasi perusahaan agar berguna bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Brigham & Houston (2018) menjelaskan teori sinyal bahwa perusahaan di masa depan akan dipengaruhi oleh investor yang akan berinvestasi.

Pemilik Informasi adalah pihak Bank, sedangkan penerima informasi merupakan *stakeholder* atau pihak ketiga (nasabah) akan menggunakan potongan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

informasi yang diberikan oleh pihak Bank selaku pemilik informasi. dengan adanya penilaian tingkat kesehatan bank yg didapat dari pemilik informasi akan memberi sinyal untuk pengambilan keputusan para *stakeholder* atau pihak ketiga (nasabah) selaku penerima informasi agar mempercayai dan menitipkan dana mereka pada pihak Bank. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terhadap keputusan investasi dari pihak luar perusahaan.

Tingkat kesehatan bank merupakan sinyal yang diberikan oleh perbankan terhadap calon investor yang akan menginvestasikan dananya. Sinyal yang diberikan dapat berupa sinyal positif maupun sinyal negatif. Teori sinyal menjelaskan alasan perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.

Perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang jelas dan sangat bermanfaat bagi keputusan investasi, kredit dan keputusan lainnya. Sinyal yang diberikan dapat berupa *good news* maupun *bad news*. Sinyal *good news* dapat berupa kinerja perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari pertumbuhan labanya dan tingkat return saham yang baik, sedangkan *bad news* dapat berupa penurunan kinerja yang semakin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan RGEC diharapkan dapat menjadi sinyal bagi para investor dalam



menentukan keputusan investasinya (Puspita Dewi Indah Purnamasari & Rilla Gantino, 2020)

2.A.2. Manajemen keuangan

1. Definisi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah pengelolaan fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan ini mencakup bagaimana memperoleh dana (penghimpunan dana) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (pengalokasian dana). Manajer keuangan berkepentingan untuk menentukan jumlah aset yang tepat dari investasi pada berbagai aset dan memilih sumber dana untuk membiayai aset-aset tersebut.

Untuk membiayai kebutuhan dana tersebut, manajer keuangan dapat memenuhinya dari sumber yang berasal dari luar perusahaan dan juga dapat berasal dari dalam perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang dapat menyediakan dana. (Karmila, & Fauzan, 2023)

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Menurut Mulyawan, 2017 (dalam Yuni Srianingsih, Muhammad Fauzan, Dr. Ahamd Rifa'i, 2023). Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas, ada beberapa tujuan manajemen keuangan:

1. Menjaga Arus Kas Dalam suatu perusahaan, keluar masuknya kas harus dipantau secara terus menerus agar pengeluaran tidak membengkak. Akibatnya, hal itu dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Uang tunai biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, dan biaya-biaya lainnya.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Memaksimalkan Keuangan Perusahaan Tugas manajemen keuangan tidak hanya mengawasi keuangan saja, tetapi juga melihat anggaran kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan yang dapat dihilangkan dan diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan.
3. Menyusun Struktur Modal Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus mampu menyeimbangkan antara anggaran yang dimilikinya dengan dana yang dipinjam oleh perusahaan.
4. Memaksimalkan Keuntungan Manajemen keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang.
5. Meningkatkan Efisiensi Dengan menganggarkan dana yang tepat dalam segala aspek, maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat.
6. Mengoptimalkan Kekayaan Perusahaan Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham. Dengan memberikan pembagian keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemegang saham, tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan keyakinan kepada pemegang saham untuk terus berinvestasi pada perusahaan.
7. Mengurangi Risiko Operasional Keputusan yang tepat yang dibuat oleh manajer keuangan akan memengaruhi risiko bisnis yang tidak pasti setiap saat.
8. Menjamin Kelangsungan Hidup Perusahaan Manajer keuangan memegang peranan penting dalam jalannya suatu perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat suatu perusahaan bertahan dalam persaingan bisnis, namun



sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan mengakibatkan suatu perusahaan bangkrut.

9. Mengurangi Biaya Modal Manajer keuangan harus melakukan perencanaan modal yang tepat, sehingga penggunaan modal dapat diminimalkan sedemikian rupa.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan (Muhajir et al., 2022). Menurut Peraturan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 1, laporan keuangan adalah gambaran sistematis tentang situasi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Secara umum laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Sujarweni, 2019).

4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah: (Hidayat, W 2018.)

1. *Screening* (sarana informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis* (diagnosa), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

2.A.3. Perbankan

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari kata Itali yakni “*banco*” yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan pertama kali oleh bankir untuk kegiatan operasionalnya dalam melayani para nasabah (Abrori, 2022). Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang pengertian perbankan “bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan atau lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali kepada



masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Fungsi Bank

Bank memiliki fungsi kepercayaan, menghimpun serta menyalurkan dana, memberikan penawaran sebagai modal investasi, informasi harga, dan manajemen produksi. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan bank memiliki posisi yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan bank menjadi lembaga kepercayaan bagi masyarakat. Bank harus diawasi diatur sebagai tempat menyimpan dana masyarakat dan lembaga kepercayaan. Filosofi dasar kegiatan bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari kegiatan pokok yang menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pinjaman kepada pihak yang memerlukan dana (Zain dan Akbar 2020). Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut (Amir, 2017) bank juga mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Menghimpun dana yang bersumber dari: Dana bank sendiri, Dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga/DPK), dan Dana dari lembaga keuangan.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, pembelian surat-surat berharga, penyertaan dan kepemilikan harta tetap.
3. Memberikan pelayanan bank seperti pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.



Disamping tiga fungsi utama diatas maka secara spesifik bank dapat pula berfungsi sebagai:

1. *Agent of Trust* yaitu institusi yang aktivitasnya berlandaskan pada asas kepercayaan (*trust*).
2. *Agent of Development* yaitu lembaga yang mengelola dana dalam rangka pembangunan baik sebagai penghimpunan dana sebagai penyalur dana yang amat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi terutama dalam memperlancar sektor *rill*.
3. *Agent of Services* yaitu lembaga yang mengelola dana masyarakat bagi pembangunan perekonomian atau sebagai lembaga pelayanan bagi kelancaran kepentingan masyarakat.

2.A.4. Bank Digital

1. Definisi Bank Digital

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Bank Nomor (12/POJK.03/2021) disebutkan bahwa, Bank Digital didefinisikan sebagai lembaga perbankan yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyelenggarakan operasinya terutama melalui platform elektronik tanpa keberadaan kantor fisik kecuali kantor pusat, atau dengan memanfaatkan kantor fisik yang terbatas.

Bank digital merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasinya melalui platform elektronik atau digital. Bank semacam ini tidak diwajibkan memiliki kantor cabang, meskipun masih harus memiliki satu kantor pusat. Kehadiran bank digital secara efektif mengurangi biaya operasional perbankan,



sementara memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus berkunjung langsung ke kantor cabang. (Helmi & Kristianto, 2024)

Dengan bank digital, pelanggan dapat melakukan berbagai transaksi, mulai dari pendaftaran, transaksi perbankan, pengaduan kepada layanan pelanggan, hingga penutupan rekening, secara daring tanpa perlu mengunjungi kantor cabang bank (Ansor, 2022).

2. Syarat Bank Digital

Adapun beberapa syarat yang harus dijalani oleh lembaga bank digital untuk bisa beroperasi atau dijalankan di Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi sesuai Syarat Minimum Bank Digital POJK Nomor 12/POJK.03/2021 ini juga mengatur bahwa Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital harus memenuhi enam persyaratan dan wajib menjaga pemenuhan persyaratan selama beroperasi menjadi bank digital yaitu :

- 1) Mempunyai model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah,
- 2) Mempunyai kemampuan dalam mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan,
- 3) Mempunyai manajemen risiko secara memadai,
- 4) Memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain bagi pihak utama lembaga jasa keuangan,
- 5) Menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah,



- 6) Memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

3. Jenis-jenis *Digital Banking* (Layanan Digital Perbankan)

Pada perkembangan dunia perbankan sekarang ini telah berkembang berbagai layanan digital. Ada banyak layanan digital yang telah digunakan di dunia perbankan sebagai berikut: (Firda et al, 2020)

1. ATM (*Automatic Teller Machine*)

ATM merupakan layanan perbankan 24 jam yang memungkinkan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan tanpa nasabah harus datang langsung ke kantor cabang.

2. *Virtual Account*

Virtual account atau rekening virtual ialah nomor identifikasi nasabah perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan yang akan diberikan untuk nasabahnya (baik individu atau non-individu) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (*collection*).

3. *Electronic Banking (E-Banking)*

E-Banking merupakan layanan yang dapat diakses melalui media elektronik yang ditawarkan oleh pihak bank. Saat ini terdapat tiga jenis layanan *E-Banking* yang tersedia yaitu : *Internet Banking*, *Mobile Banking*,



SMS Banking, dan media berbasis elektronik lainnya merupakan beberapa layanan yang disediakan oleh layanan *E-Banking*.

Layanan ini menggunakan komputer yang tersambung langsung dengan internet yang dapat berguna untuk termasuk memeriksa saldo, rincian rekening, mentransfer uang, dan melakukan pembayaran lainnya.

2.A.5. Tingkat Kesehatan Bank

1. Pengertian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2011 menyatakan bahwa tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai hasil dari penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang terdiri dari beberapa faktor yaitu: Profil Resiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Tingkat kesehatan bank dinilai sebagai suatu kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dan memenuhi semua kewajiban yang dimiliki dengan baik sesuai peraturan yang berlaku (Nurafini, 2022)

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi fungsinya dengan baik. (Nurhidayah dan Purwitosari 2020) dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas fungsi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pembayaran, serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

2. Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menurut PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tingkat kesehatan bank adalah hasil kondisi bank yang dilakukan terhadap rasio dan kinerja bank. Penilaian kondisi bank tersebut dilakukan guna memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat strategi usaha dimasa mendatang serta bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatannya paling sedikit dua kali dalam satu tahun dan bank wajib melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (Salsabilla dan Yunita 2020).

Bank Indonesia kemudian menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dari CAMELS menjadi RGEC sesuai dengan PBI No.13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.3/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan ini berlaku digunakan oleh seluruh Bank Umum sejak 1 Januari 2012. RGEC mencakup komponen-komponen (*risk profile, good corporate governance, earnings* dan *capital*). Penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC ini dilakukan berdasarkan faktor-faktor berikut

1. Risiko Profil (*Risk Profile*)

Menurut Hapsari (2017) penilaian terhadap profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko di dalam operasional bank yang dilakukan dalam 8 (delapan) risiko yaitu :



a) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokok dan tidak membayar pinjamannya sama sekali.

b) Risiko Pasar

Risiko kerugian yang timbul akibat menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada harga pasar.

c) Risiko Likuiditas

Risiko kekurangan likuiditas terjadi karena adanya penarikan dana secara serentak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank.

d) Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau minimnya proses internal, manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

e) Risiko Hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

f) Risiko Strategi

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g) Risiko Kepatuhan



Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

h) Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Penelitian faktor status risiko ialah penilaian atas risiko yang ada diaktivitas usaha bank dan mutu penerapan manajemen risiko. Dalam menilai profil risiko menggunakan dua indikator yaitu faktor risiko kredit menggunakan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus dari LDR. (Aprilia dan Hapsari 2021)

1) *Non Performing Loan* (NPL)

Non performing loan (NPL) juga dikenal dengan kredit bermasalah biasa berdampak pada berkurangnya modal bank. Jika hal ini dibiarkan, maka yang pasti akan berdampak pada penyaluran kredit pada periode berikutnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tanggal 12 April 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5 %. *Non performing loan* (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang disalurkan. Semakin besar nilai NPL menunjukkan bahwa kualitas kredit bank semakin buruk. Hal itu menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang berdampak pada buruknya kondisi bank tersebut (Sudarmawanti & Pramono 2017). Rumus dan kriteria perhitungan NPL sebagai berikut :



$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{total kredit}} \times 100 \%$$

2) Loan to Deposit Ration (LDR)

Loan to deposit ration (LDR) merupakan kredit yang dibagi oleh bank yang didalamnya terdapat pihak ketiga dan digunakan sebagai proksi dari risiko likuiditas. Menurut (Andrianto dkk. 2019). *Loan to deposito ration* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan jumlah dana yang digunakan yang diperoleh dari masyarakat dan modal sendiri. LDR akan berpengaruh terhadap kesehatan bank, apabila LDR meningkat maka tingkat kesehatan bank akan ikut membaik. Besarnya rasio LDR yang aman bagi bank adalah berkisar antara 85% sampai dengan 100%. Apabila besarnya rasio LDR melebihi 100% maka bank tersebut akan mengalami kesulitan mengembalikan dana yang titipkan masyarakat. Risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ration* (LDR) :

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

2. Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (Hariyono & Untu, 2021). Berdasarkan



Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS 2010, penerapan GCG dibidang perbankan harus didasarkan pada 5 prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam penyajian informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan peran atau pelaksanaan tanggung jawab organ bank sehingga kepengurusannya berfungsi secara efektif
3. Tanggung jawab (*responsibility*), yaitu kepatuhan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola Bank
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa ada pengaruh atau tekanan dari siapapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu pemerataan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, bank harus secara berkala melakukan self assessment yang mencakup sekurang-kurangnya 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan GCG, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite



4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana, dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

3. Earnings

Earnings atau rentabilitas merupakan rasio penilaian kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Pengukuran rentabilitas sangat perlu dilakukan, untuk mengetahui kinerja keuangan bank dalam periode tertentu (Gultom & Siregar, 2022).

1) Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. (Samanto & Hidayah, 2020). Rumus untuk menghitung ROA (*Return On Assets*) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100 \%$$



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2) Return On Equity (ROE)

Menurut Kasmir (2017), *Return On Equity* (ROE) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rumusnya sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Modal}} \times 100 \%$$

3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Samanto & Hidayah, 2020). Rumus menghitung BOPO yaitu:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

4) Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) adalah ukuran perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya, deposito), relatif terhadap jumlah mereka (bunga produktif) aset. Semakin tinggi hasil perhitungan rasio, maka rentabilitas (NIM) semakin sehat. Kriteria bank dikatakan sangat sehat ketika rasio >5%. NIM dapat dihitung dengan rumus:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{rata-rata aktiva produktif}} \times 100 \%$$



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

4. Capital

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan resiko. Rasio kecukupan ini menunjukkan perbankan untuk menyediakan dana yang digunakan mengatasi resiko kerugian (Chofifah, 2021). Semakin besar CAR maka semakin bagus kualitas permodalan bank tersebut (Samanto & Hidayah, 2020).

CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100 \%$$

3. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Setelah melakukan penetapan peringkat terhadap *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*, maka dilakukan pembobotan peringkat komposit terhadap faktor-faktor RGEC seperti yang telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 4/PJOK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang akan dijadikan nilai pada tingkat kesehatan bank. Tolak ukur penilaian seluruh komponen RGEC diperoleh berdasarkan nilai yang didapat dengan rumus berikut:

$$\text{Peingkat Komposit (PK)} = \frac{\text{Jumlah nilai komposit}}{\text{Total Nilai Komposit Keseluruhan}} \times 100 \%$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2.B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Aristo Yonitus Helmi,Aloysius Hari Kristianto. (2024)	Sistem RGEK Dalam Analisis Tingkat Kesehatan Bank Digital Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019- 2022	NPL, GCG, ROA, ROE, BOPO, NIM, CAR	Hasil analisis menunjukkan variasi dalam kinerja keuangan bank digital, dengan beberapa bank menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sementara yang lain mengalami fluktuasi. Namun, secara keseluruhan, bank digital menunjukkan kinerja yang cukup sehat dalam mengelola risiko dan mempertahankan kecukupan modal.
2.	Apriana Anggreini Bangun, Wuri Purnamasari, Gita Asti Diah Aprilia. (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEK (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada PT. Bank Jago Tbk Periode 2019 –	NPL, LDR, GCG, ROA, ROE, NIM, CAR	Hasil peneliatan ini menunjukan bahwa PT Bank Jago, Tbk periode 2019-2021 ditinjau dari Risk Profile menggunakan risiko kredit mendapatkan predikat sangat sehat dan menggunakan risiko likuiditas mendapatkan predikat cukup sehat, ditinjau dari Good Corporate Governance mendapatkan predikat sehat, ditinjau dari



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

		2021		Earnings menggunakan ROA dan ROE mendapatkan predikat tidak sehat dan menggunakan NIM mendapatkan predikat sehat, ditinjau dari Capital mendapatkan predikat sangat sehat, dan ditinjau dari aspek RGEC mendapatkan predikat cukup sehat.
3.	Aprilia Puspa Dewi, Mardiana , E.Y. Suharyono. (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Jago Tbk Dengan Menggunakan RGEC Tahun 2021	NPL, LDR, GCG, NIM, BOPO, CAR	Hasil Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Jago, Tbk dengan Metode RGEC tahun 2021 berdasarkan : 1) Profil Risiko tahun 2021 diperoleh rasio NPL kategori sangat sehat dan LDR kategori cukup sehat,. 2) GCG tahun 2021 memperoleh kategori sehat,. 3) Laba tahun 2021 diperoleh rasio ROA termasuk kategori tidak sehat dan rasio NIM kategori sangat sehat,. 4) BOPO tahun 2021 memperoleh kategori tidak sehat,. 5) Permodalan tahun 2021 yang diperoleh CAR termasuk kategori sangat sehat.
4.	Feni Febrianti Muhammad Iqbal Surya Pratikto. (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital</i>) Pada PT Bank Aladin Syariah	NPF, FDR, PDN, GCG, ROA, ROE, NI, CAR	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bank berada pada peringkat 3 dengan predikat cukup sehat. Hal ini menggambarkan bahwa bank sudah cukup baik dalam permodala namun, perlu meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan modalnya
5.	Eva Malina Simatupang, Vargo Christian L. Tobing. (2022)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Rgec Pada Pt Bank OCBC NISP	NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, CAR	Berdasarkan hasil analisis data. menunjukkan bahwa PT Bank OCBC NISP Tbk periode 2019-2021 memperoleh peringkat komposit (PK) ke-1 atau sangat sehat dengan nilai



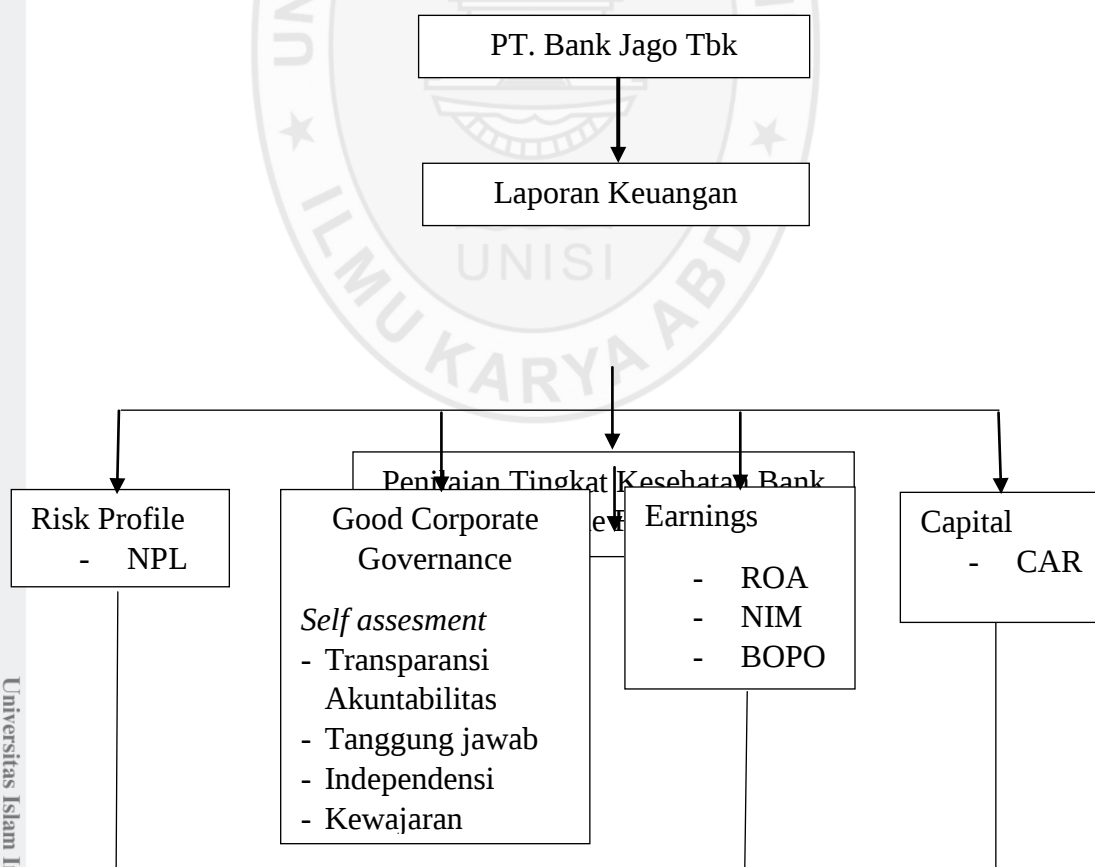
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

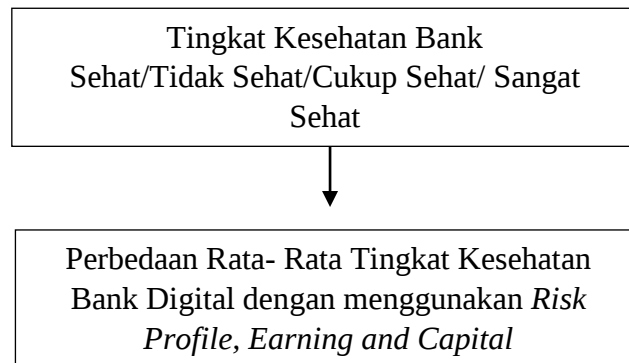
		Tbk		komposit 93,33%. Hal ini mencerminkan bahwa PT Bank OCBC NISP Tbk mampu menghadapi dampak negatif dari kondisi bisnis yang mungkin terjadi. Maka dari itu, penting bagi pihak Bank untuk mempertahankan kesehatannya
--	--	-----	--	--

2.C Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Universitas Islam Indragiri



2.D Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ho : Diduga terdapat perbedaan rata - rata tingkat kesehatan bank digital berdasarkan perhitungan *Risk Profile* (NPL), *Earning* (ROA,NIM,BOPO), and Capital (CAR) pada PT. Bank Jago Tbk tahun 2021-2023.

Ha : Diduga tidak terdapat perbedaan rata - rata tingkat kesehatan bank digital berdasarkan perhitungan *Risk Profile* (NPL), *Earning* (ROA,NIM,BOPO), and Capital (CAR) pada PT. Bank Jago Tbk tahun 2021-2023.

3.D. Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

konsistensi pengumpulan data, menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel (Ulfa, 2021)

Penelitian ini menggunakan variabel independen atau tunggal yaitu Tingkat Kesehatan Bank. Peraturan tentang Penilaian Kesehatan Bank terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/ 24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi aspek indikator adalah metode RGEC terdiri dari *Risk Profile* atau Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*





Tabel 2.2

Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi variabel	Indikator	Item	Skala Data
1.	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	Penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG	Self Assesment	-	Interval
2.	<i>Risk Profile (NPL)</i>	Rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank	$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$	1-3	Ratio
3.	<i>Earnings (ROA) (NIM) (BOPO)</i>	Rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.	$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100 \%$	1-3	Ratio
		digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih.	$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{rata-rata aktiva produktif}} \times 100 \%$	1-3	Ratio
		Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.	$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$	1-3	Ratio
4.	<i>Capital (CAR)</i>	Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh suatu bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan resiko.	$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{aktiva tertimbang menurut resiko}} \times 100 \%$	1-3	Ratio

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.